



PUTUSAN

NOMOR: 124/Pdt.G/2008/PA-PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara: -----

TARUNA SANJAYA Bin SITORUS, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasea, tempat tinggal di **RUMAH TANGGA.06 RW 02 Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal**, selanjutnya disebut **PEMOHON**; -----

M E L A W A N

AMIDA TUNUR Binti AHMAD ASRI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di **RUMAH TANGGA 07 RW. 03 Desa Sikara-kara II, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal**, Selanjutnya disebut **TERMOHON**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi/ keluarga di depan persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Oktober 2008 mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon, permohonan mana didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor : 124/Pdt.G/2008/PA-Pyb tanggal 10 Oktober 2008, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2001 di Sikara-kara II sesuai dengan Duflikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.13.15/PW.01/21/2008 yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sikara-kara II di rumah keluarga Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 1 orang anak perempuan bernama Sari umur 6 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon; -----

3. Bahwa Pemohon dan Termohon yang rukun damai dalam rumah tangga kurang lebih 1 tahun, kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :----

a. Termohon tidak mau diajak Pemohon pindah ke perusahaan; -----

b. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon; -----

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2002 disebabkan pada poin tiga di atas maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka orang tua Termohon datang menjemput Termohon, maka Termohon pun pergi meninggalkan Pemohon di tempat orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 6 tahun; -----

5. Bahwa Pemohon telah pernah mengajak Termohon agar rukun kembali di dalam rumah tangga namun Termohon tetap tidak mau untuk rukun dan tetap ingin bercerai dari Pemohon; -----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan menurut antara Pemohon dan Termohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menentukan hari / tanggal persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :--

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Taruna Sanjaya Bin Sitorus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon (Amida Tunur Binti Ahmad Asri) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberi penjelasan secukupnya;-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Nopember 2001 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Sikara-kara II; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan; -----
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon yang rukun damai di dalam rumah tangga kurang lebih satu tahun; -----
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk pindah ke perusahaan; -----
- Bahwa benar Termohon pergi meninggalkan Pemohon akan tetapi itu diketahui Pemohon sendiri; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar telah pisah rumah sampai saat ini sudah ada 6 Tahun lamanya dan sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling mengunjungi lagi; -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon kemukakan di atas, maka jika permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon yang amarnya sebagai berikut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Sari Permpuan umur 6 tahun; -----

2. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau anak Pemohon dengan Termohon kepada Termohon sebesar Rp. 600.000 setiap bulan sejak bulan Juni 2002 sampai saat ini selama 76 bulan ; -----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon untuk masa yang akan datang kepada Termohon sebesar Rp. 600.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan gugat balik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas gugat balik yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut; -----

- Bahwa Reflik Pemohon tentang alasan perceraian Pemohon, Pemohon tetap pada permohonan Pemohon; -----
- Bahwa mengenai pengasuhan anak, Pemohon setuju kalau anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----
- Bahwa mengenai nafkah masa lampau anak Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya sanggup membayarnya Rp. 150.000 setiap bulan selama 76 bulan sampai saat ini; -----
- Bahwa mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang, Pemohon sanggup membayarnya hanya Rp. 150.000,- setiap bulan; -----

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban atas gugat balik Termohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Duplik dan Replik atas gugat balik Termohon yang pada pokoknya tetap seperti jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa atas duplik tetap seperti dalam permohonan Pemohon dan jawaban Pemohon semula; atas gugat balik Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya -----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.02.13.15/PW.01/21/2008 tanggal 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal yang telah di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisir oleh panitera Pengadilan Agama Panyabungan dan oleh majelis telah diberi tanda (P.1); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut: -----

Saksi I Nama: Nurhamidah Binti Abdul Kahar, Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab Pemohon adalah _____ teman saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah kira-kira 7 tahun yang lalu dan telah mempunyai keturunan satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;-----
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di _____ Desa _____ Sikara-kara _____ II; -----
- Bahwa sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Sikara-kara; -
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, hanya saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah; -----
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal _____ serumah lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkanya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II Nama : Cut Kartini Binti Ibrahim, selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah kira-kira 7 tahun yang lalu dan telah mempunyai keturunan satu orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Sikara-kara; --
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sejak lebih kurang 6 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Sikara-kara dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Sikara-kara itu juga; -----
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan pisah rumah saksi tidak tahu apa penyebabnya ;-----
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga di persidangan yang bernama Maya Sari Binti Ahamad Asri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon sebab Termohon adalah kakak kandung saksi; -----



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi dan kesaksian para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi serta sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon Kompensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); ----

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai atas Termohon Kompensi dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon Kompensi tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon Kompensi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Kompensi mengakui bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sudah sejak 6 tahun yang lalu, namun Termohon Kompensi membantah tentang penyebab dari pertengkaran tersebut tidak benar karena Termohon tidak mau pindah ke tempat Pemohon bekerja; -----

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan kebenaran dalil dalilnya, Pemohon Kompensi mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi masing-masing bernama Nurhamidah Binti Abdul Kahar dan Cut Kartini Binti Ibrahim seperti apa yang tersebut pada duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Termohon Kompensi bernama Maya Sari Binti Ahmad Asri yang menerangkan bahwa keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;-----

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang pada puncaknya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak 6 tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab menurut Pemohon Kompensi bersumber dari Termohon Kompensi dan sebaliknya;
- Bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu;-----
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas alasan Pemohon Kompensi telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan percekocokan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebajikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al-bayan halaman 38 yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konpensi tentang perceraian telah patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut dalam duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan Penggugat Rekonvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, yang mana Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya tidak keberatan anak tersebut di asuh oleh Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, Dalam hal ini Majelis berpendapat oleh karena anak tersebut masih berumur sekitar 6 tahun dan sepanjang peroses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang menggugurkan Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh anak, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 115 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) bahwa anak yang belum mumayiz berhak dapat pengasuhan dari ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pengasuhan anak, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa pemeliharaan anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama: Sari (pr) umur 6 Tahun adalah Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah anak masa lalu, dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan bersedia membayarnya hanya sebesar Rp. 150.000 Setiap bulan selama 76 bulan dan Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak sanggup lagi untuk menambahnya, maka oleh karena orang tua tidak dibebani memberikan belanja kepada anaknya di luar kemampuannya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat sepanjang nafkah anak untuk masa lampau sudah layak dan patut dikabulkan sebesar Rp.150.000 setiap bulan selama 76 bulan sehingga keseluruhannya berjumlah Rp.11.400.000, hal mana telah sesuai dengan Pasal 115 huruf (c);-----



Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 600.000,- setiap bulan untuk belanja kedua orang anak tersebut, oleh Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengatakan hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk belanja anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut belum layak dan pantas sesuai dengan kebutuhan biaya hidup untuk seorang anak pada saat ini, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan sendiri mengenai besarnya jumlah nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bila dikaitkan dengan kebutuhan biaya hidup untuk satu orang anak yang sudah berumur 6 tahun pada saat ini juga dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan Perkebunan yang berpenghasilan lebih kurang sebesar Rp. Setiap bulan Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan penghasilan atau kemampuannya, hal mana juga telah sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang adalah minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian sebagai mana akan diuraikan secara rinci dalam amar putusan ini;-----

Dalam Kompensi / Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

I. Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
Kompensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (Taruna Sanjaya Bin Sitorus) untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon Konpensi (Amida Tunur Binti Ahmad Asri) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;-----

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang bernama ; Sari (pr) umur 6 tahun;

3. Menetapkan nafkah anak tersebut di atas untuk masa yang lampau sebesar Rp.150.000 setiap bulan selama 76 bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan nafkah anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa kepada Penggugat Rekonsensi ;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak masa yang lampau dan masa yang akan datang sebagaimana tersebut pada amar angka 3 dan 4 di atas kepada Penggugat Rekonsensi;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;-

III. Dalam Konvensi / Rekonsensi

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaedah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1429 H, oleh kami Drs. Buriantoni, SH., MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris SH. dan Drs. Fachruddin Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Zulpán S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. IDRIS, SH

Drs. BURIANTONI, SH, MH

Drs. FACHRUDDIN NASUTION, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ZULPAN S.Ag

RINCIAN BIAYA PERKARA

| | | |
|---|---------------|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,- | |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon | Rp. 320.000,- | |
| <hr/> | | |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. 361.000,- | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)